



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMRULLAH alias ULLA BIN BAHARUDDIN;**  
Tempat lahir : Polmas;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 31 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Panca Wisma Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Maret 2015 Nomor : SP.Han/06/III/2015/Reskrim sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2015 Nomor : B-12/R.4.35/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015
3. Penuntut Umum, tanggal 29 April 2015 Nomor : PRINT-19/R.4.35/Epp.2/04/2015 sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Mei 2015 Nomor : 31/ Pen.Pid/2015/PN.PKY, sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 31/ Pen.Pid/2015/PN.PKY, sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY tanggal 8 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY tanggal 8 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRULLAH alias ULLA Bin BAHARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRULLAH alias ULLA Bin BAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha warna hitam tanpa plat dengan nomor mesin 4WH-323480 nomor rangka MH34NS00J2K64305 dan terdapat cat warna merah pada tromol belakang serta pelek belakang motor berwarna biru;
  - 2 (dua) buah kap motor samping kiri dan kanan berwarna merah dan terdapat lampu belakang motor dan juga terdapat jahitan yang terdapat jahitan yang terbuat dari kawat pada kap motor;
  - 2 (dua) buah kap motor yang berwarna hitam dan merah;
  - 1 (satu) buah kepala motor warna hitam yang sudah di cat pilox warna merah;Dikembalikan kepada HERWIN alias ERWIN Bin BAKRI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa AMRULLAH alias ULLA Bin BAHARUDDIN pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Dusun Semangat Baru Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasangkayu, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Panca Wisma Desa Bulumario Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara didatangi oleh HAKIM alias PAK KUMIS (berkas diajukan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha yang di cat pilox warna merah pada kap dan lampu motor yang dikendarainya di depan rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa lalu meminta kepada Terdakwa agar mencarikan pembeli yng hendak membeli sepeda motor dengan menjanjikan upah dari hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada HAKIM alias PAK KUMIS mengatakan kepada Terdakwa bahwa surat-surat sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Terdakwalalu membawa motor yang dibawa oleh HAKIM alias PAK KUMIS tersebut sedangkan HAKIM alias PAK KUMIS menunggu di rumah Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke bengkel milik HAMKA (berkas diajukan terpisah) dan menawarkan sepeda motor tersebut dan dibeli oleh HAMKA seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor tersebut lalu Terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor kepada HAMKA.
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran sepeda motor Terdakwa lalu pulang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada HAKIM alias PAK KUMIS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor yang diberikan oleh HAKIM alias PAK KUMIS kepada Terdakwa adalah merupakan sepeda motor yang merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kendaraan/ surat-surat kepemilikan yang lengkap serta harga sepeda motor yang tidak sesuai dengan harga di pasaran.

Perbuatan Terdakwa AMRULLAH alias ULLA BIN BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Hal. 3 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERWIN alias ERWIN BIN BAKRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah motor saksi yang hilang dan telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu saksi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Fiz R warna hitam DD 3144 TE, menuju ke kolam yang terletak di dusun bukit Jaya Desa Kumasari Kec.Sarudu kab.Matra, kemudian sepeda motor tersebut saksi parkir didekat pengisian air dan dalam leher motor dalam keadaan tidak terkunci, dan setelah itu saksi ke kolam memancing ikan dan saat saksi hendak pulang sekitar pukul 17.00 WITA saksi tidak melihat lagi sepeda motor miliknya ditempat parkir lalu saksi mencari di sekitar lokasi tersebut tetapi tidak saya temukan kemudian saksi memberitahu Heri untuk membantu mencari motor tersebut namun sampai magrib tidak ditemukan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang adalah berwarna hitam tanpa menggunakan plat nomor, juga tidak ada kaca spion, tidak memiliki kap depan motor, kunci stir/ kemudi sudah rusak dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dapat menggunakan semua jenis kunci, serta pada tempat minyak rem terdapat goresan dan juga velg bagian belakang terdapat warna biru;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian hilangnya sepeda motor miliknya adalah sebesar ±Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ANTONIUS alias ANTO PUTERA DARI PARUKU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah motor saksi Herwin alias Erwin Bin Bakri yang hilang dan telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika motor tersebut dicuri setelah saksi diberitahu oleh Heri Herianto alias Heri Putera dari Simon Suli pada saat saksi sedang berada di rumahnya yaitu di Afdeling Bravo PT.Surya Lestari I Desa Kumalasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik korban yang hilang saksi bersama Heri Herianto alias Heri Putera dari Simon Suli langsung menuju tempat sepeda motor milik korban;
- magrib tidak ditemukan;

Hal. 4 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi Heri Herianto yang hilang adalah berwarna hitam tanpa menggunakan plat nomor, velg belakang motor berwarna biru, kunci stir/ kemudi sudah rusak dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dapat menggunakan semua jenis kunci, dan juga velg bagian belakang terdapat warna biru;
- Bahwa saksi sempat mencari sepeda motor milik korban hingga pukul 23.00 WITA namun saksi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. HERI HARIANTO ALIAS HERI PUTERA DARI SIMON SULI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah motor saksi Herwin alias Erwin Bin Bakri yang hilang dan telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui motor korban Herwin alias Erin Bin Bakri telah hilang setelah diberitahu korban melalui handphone pada saat saksi berada di rumahnya di Afdeling Bravo PT.Surya Lestari I Desa Kumalasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WITA;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi korban hilang, saksi bersama dengan saksi Antonius alias Anto Putera dari Paruku langsung menuju tempat sepeda motor milik korban yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik korban;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor korban yang hilang yaitu Merk Yamaha F1ZR warna hitam tanpa menggunakan plat motor, velg belakang motor berwarna biru, kunci stir/ kemudi sudah rusak dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut bisa menggunakan semua jenis kunci;
- Bahwa saksi sempat mencari sepeda motor milik korban hingga pukul 23.00 WITA namun saksi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**4. HAMKA ALIAS HAM BIN ABDULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah motor saksi Herwin alias Erwin Bin Bakri yang hilang dan telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi;

Hal. 5 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha F1ZR berwarna hitam tanpa plat dengan nomor mesin 4WH-323480 Nomor Rangka MH34NS00J2K64305 dan terdapat cat warna merah pada tromol belakang serta velg belakang motor berwarna biru pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Semangat Baru Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Mamuju Utara dari Terdakwa AMRULLAH alias ULLA BIN BAHARUDDIN;
- Bahwa harga dari sepeda motor yang saksi beli adalah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa adalah merek YAMAHA F1ZR tanpa kap yang mana ada tromol belakang motor terdapat cat merah dan velg belakang motor berwarna biru tanpa menggunakan plat motor;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah peternak sapi;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepadanya tidak dilengkapi surat bukti kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sepeda motor yang ia beli tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**5. HAKIM ALIAS ADI ALIAS PAK KUMIS BIN TOLA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah motor milik korban Herwin alias Erwin Bin Bakri yang saksi ambil dan ia jual dengan Terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa saksi mengambil motor milik korban Herwin alias Erwin Bin Bakri pada hari dan tanggal yang sudah saksi lupa pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 16.30 WITA di kolam yang terletak di Dusun Jaya Desa Kumalasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil adalah sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna hitam;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorong sepeda motor yang sedang diparkir di dekat kolam yang terletak di Dusun Bukit Jaya Desa Kumalasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara sekitar 200 meter ke dalam kebun kelapa sawit, kemudian saksi memasukkan alat berupa pisau yang saksi bawa ke dalam kontak sepeda motor milik korban dan memutarnya selanjutnya sepeda motor dalam keadaan hidup dan saksi lalu menstarter motor tersebut dengan menggunakan starter kaki sepeda motor, setelah menyala lalu saksi membawa sepeda motor tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merubah warna kap motor dan pada bagian tromol belakang motor korban dengan menggunakan pilox atau cat yang bertujuan menghilangkan ciri sepeda motor agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa saksi telah melakukan pengintaian terhadap sepeda motor milik korban Herwin alias Erwin Bin Bakri selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik korban dapat dinyalakan dengan menggunakan sembarang kunci karena saksi sebelumnya pernah mencobanya saat saksi korban Herwin alias Erwin Bin Bakri memarkir motornya dikolam yang terletak di Dusun Bukit Jaya Desa Kumalasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa tujuan saksi mengambil sepeda motor milik saksi korban Herwin alias Erwin Bin Bakri adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pisau yang saksi gunakan untuk menyalakan kontak motor milik saksi korban sudah saksi buang di rerumputan sekitar tempat saksi mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**6. ELIAS B. PUTERA DARI BURAHIMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari Polsek Sarudu kalau ada masyarakat yang melapor telah kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 di Dusun Bukit Jaya Desa Kumalasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Amin Ali Bin Petrus Lolong Ali melakukan interogasi dan pengembangan kepada saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola yang sebelumnya telah tertangkap dalam berkas perkara terpisah dan saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola mengakui jika masih ada motor lain yang telah saksi ambil;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola adalah sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola tidak langsung menjual motor tersebut, melainkan melalui perantara yaitu Terdakwa dan

Hal. 7 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa yang kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Hamka alias Ham Bin Abdullah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Hamka alias Ham Bin Abdullah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**7. AMIN ALI BIN PETRUS LOLONG ALI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari Polsek Sarudu kalau ada masyarakat yang melapor telah kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 di Dusun Bukit Jaya Desa Kumalasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Elias B. Putera dari Burahima melakukan interogasi dan pengembangan kepada saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola yang sebelumnya telah tertangkap dalam berkas perkara terpisah dan saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola mengakui jika masih ada motor lain yang telah saksi ambil;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola adalah sepeda motor merek Yamaha F1ZR warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola tidak langsung menjual motor tersebut, melainkan melalui perantara yaitu Terdakwa dan Terdakwa yang kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Hamka alias Ham Bin Abdullah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Hamka alias Ham Bin Abdullah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor curian yang Terdakwa jual kepada saksi Hamka alias Ham Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Semangat Baru Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual yaitu sepeda motor dengan merek Yamaha F1ZR yang di cat pilox berwarna merah pada kap dan lampu motor namun pada saat

Hal. 8 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa melepas kap motor bersama saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola namun Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dari saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola kepada saksi Hamka alias Ham Bin Abdullah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola menggunakan sepeda motor tersebut sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pekerjaan dari saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola adalah pemanen kelapa sawit;
- Bahwa saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menerima surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha warna hitam tanpa plat dengan nomor mesin 4WH-323480 nomor rangka MH34NS00J2K64305 dan terdapat cat warna merah pada tromol belakang serta pelek belakang motor berwarna biru;
- 2 (dua) buah kap motor samping kiri dan kanan berwarna merah dan terdapat lampu belakang motor dan juga terdapat jahitan yang terdapat jahitan yang terbuat dari kawat pada kap motor;
- 2 (dua) buah kap motor yang berwarna hitam dan merah;
- 1 (satu) buah kepala motor warna hitam yang sudah di cat pilox warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor curian yang Terdakwa jual kepada saksi Hamka alias Ham Bin Abdullah;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dicuri oleh saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola (berkas terpisah) mengambil motor milik saksi korban Herwin alias Erwin Bin Bakri pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar

Hal. 9 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 16.30 WITA di kolam yang terletak di Dusun Jaya Desa Kumalasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;

- Bahwa selanjutnya saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Hamka alias Ham Bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Semangat Baru Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual yaitu sepeda motor dengan merek Yamaha F1ZR yang di cat pilox berwarna merah pada kap dan lampu motor namun pada saat Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa melepas kap motor bersama saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola namun Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dari saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola kepada saksi Hamka alias Ham Bin Abdullah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menerima surat bukti kepemilikan sepeda motor dari saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Hal. 10 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **AMRULLAH ALIAS ULLA BIN BAHARUDDIN** dalam persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum telah sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang ada dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Semangat Baru Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Mamuju Utara, Terdakwa sebagai perantara telah menjual sepeda motor merek YAMAHA F1ZR berwarna hitam yang merupakan sepeda motor curian saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola (berkas terpisah) dari saksi korban Herwin alias Erwin Bin Bakri, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Hamka alias Ham Bin Abdullah (berkas terpisah) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil oleh saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola (berkas terpisah) yang merupakan motor milik saksi korban Herwin alias Erwin Bin Bakri pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 16.30 WITA di kolam yang terletak di Dusun Jaya Desa Kumalasari Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara dan selanjutnya saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola terlebih dahulu melepas dan mengganti kap dan lampu sepeda motor tersebut agar tidak dikenali juga tidak ada surat-surat bukti kepemilikan motor serta asal-usul sepeda motor tersebut yang Terdakwa peroleh dari saksi Hakim alias Adi alias Pak Kumis Bin Tola serta harga jual dari sepeda motor yang relatif murah dibandingkan harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 11 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya dari keadaan tersebut Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “memperoleh keuntungan dengan menjual suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha warna hitam tanpa plat dengan nomor mesin 4WH-323480 nomor rangka MH34NS00J2K64305 dan terdapat cat warna merah pada tromol belakang serta pelek belakang motor berwarna biru;
- 2 (dua) buah kap motor samping kiri dan kanan berwarna merah dan terdapat lampu belakang motor dan juga terdapat jahitan yang terdapat jahitan yang terbuat dari kawat pada kap motor;
- 2 (dua) buah kap motor yang berwarna hitam dan merah;
- 1 (satu) buah kepala motor warna hitam yang sudah di cat pilox warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERWIN alias ERWIN BIN BAKRI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH alias ULLA BIN BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha warna hitam tanpa plat dengan nomor mesin 4WH-323480 nomor rangka MH34NS00J2K64305 dan terdapat cat warna merah pada tromol belakang serta pelek belakang motor berwarna biru;
  - 2 (dua) buah kap motor samping kiri dan kanan berwarna merah dan terdapat lampu belakang motor dan juga terdapat jahitan yang terdapat jahitan yang terbuat dari kawat pada kap motor;
  - 2 (dua) buah kap motor yang berwarna hitam dan merah;
  - 1 (satu) buah kepala motor warna hitam yang sudah di cat pilox warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERWIN alias ERWIN BIN BAKRI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal.Put.Nomor 31/Pid.B/2015/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, oleh kami RUSTAM,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, UWAISQARNI, S.H dan DIAN ARTHAULY.P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh HENDARTA, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UWAISQARNI,S.H.

R U S T A M, S.H., M.H.

DIAN ARTHAULY P.,S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SAFRI, S.E.,M.H.